

KEBUTUHAN JUMLAH SURAT SUARA

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 894 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PENGADAAN KEBUTUHAN JUMLAH SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANDAK TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentian Pasal 8 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan Jumlah Surat Suara yang dicetak ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 12 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1139 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 880 Tahun 2024;

Dalam Keputusan KPU Nomor 894 Tahun 2024 diatur tentang :

Penetapan Pengadaan Kebutuhan Jumlah Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024, sebagai berikut : 1. Menetapkan pengadaan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024; dan 2. Jumlah pengadaan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut : a. sesuai jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 284.631; b. Sebesar 2,5% kali jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut pada huruf a sebagai cadangan; c. sebanyak 2.000 Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk Pemungutan Suara Ulang.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2024.
- Lampiran 1 halaman.